

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dan pembiayaan belanja negara merupakan pengeluaran yang pasti dilakukan oleh suatu negara. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional dan pembiayaan belanja negara adalah untuk membangun infrastruktur negara. Nantinya infrastruktur akan digunakan untuk keperluan seluruh warga negara. Seperti halnya pembangunan fasilitas umum, di antaranya jalan raya, saluran air, jembatan, puskesmas, pasar, dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, pemerintah pasti memerlukan dana yang relatif besar. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dana dari luar untuk keperluan tersebut. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menetapkan pajak sebagai sumber utama dalam membiayai pembangunan nasional (Ulynnuha, 2018).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran pemerintah yang memiliki efek secara tidak langsung untuk kesejahteraan warga negara.

Sumber pajak menurut lembaga pemungut dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah (Resmi, 2016). Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN), sedangkan pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh pusat meliputi Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan pajak yang dipungut oleh daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Air Tanah (PAT), dan lain sebagainya.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar atau bisa dikatakan sebagai sumber utama pendapatan dari suatu negara, selain pendapatan bukan pajak (Muliari dan Setiawan, 2011). Pada tahun 2017 penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.472,7 T dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 260,2 T (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dalam hal ini seluruh warga negara, wajib pajak orang pribadi maupun badan, harus ikut andil dalam mewujudkan target pemerintah dalam hal penerimaan pajak. Masalah yang terjadi pada saat ini adalah pendapatan negara dari penerimaan pajak bisa dikatakan masih jauh dari target, sehingga pemerintah belum bisa memaksimalkan kinerja dalam hal mensejahterakan seluruh warga Negara. Persentase realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir (2013-2017) mengalami naik turun dari 92,56%, 91,56%, 81,96%, 81,59%, 89,68 (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Hal ini disebabkan oleh kurang patuh dan sadarnya wajib pajak dalam membayar pajak. Pada dasarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak akan dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang belum menyadari akan hal itu.

Dalam menanggapi masalah tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan pajak. Seperti melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan atau memperbaiki penegakan hukum perpajakan, meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, hingga meningkatkan efektivitas penyuluhan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak di dunia terbagi menjadi 3, akan tetapi di Indonesia hanya menggunakan 1 sistem saja yaitu self assessment system. Self assessment system merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempermudah wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak akan semakin meningkat. Sistem ini didasarkan pada kejujuran wajib pajak dan kepercayaan pemerintah terhadap wajib pajak, sehingga kepada wajib pajak diberikan kebebasan dan keaktifan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Soemitro, 1988).

Pengukuran kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, hukum perpajakan, dan lain-lain. Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Rahayu, et al. (2017) dan Ulynnuha (2018). Variabel independen dalam penelitian Rahayu, et al. (2017) antara lain pengetahuan mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian Ulynnuha (2018) antara lain kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan. Peneliti ingin meneliti kembali terkait kepatuhan wajib pajak karena adanya kesenjangan hasil antara peneliti terdahulu satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini melengkapi kekurangan dari penelitian Ulynnuha (2018) dengan menambahkan variabel pengetahuan mengenai pajak. Variabel ini perlu ditambahkan karena peneliti beranggapan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan subyek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan, karena peneliti ingin mengetahui apakah variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pengetahuan mengenai pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan. Selain itu, alasan pemilihan Wajib Pajak Gresik Utara dan Gresik Selatan karena terkait target pemasukan dari sektor pajak berbeda dengan realita dan juga yang mana tiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan yang semakin bertambah.

Tabel 1.1
Statistik Kepatuhan Wajib Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara
Tahun 2013 – 2017

Tahun Pajak	2013	2014	2015	2016	2017
WP Terdaftar					
OP Non Karyawan	12.527	13.135	13.596	14.661	15.717
OP Karyawan	50.876	58.171	64.035	70.280	75.275
WP Terdaftar Wajib SPT					
OP Non Karyawan	7.805	5.023	4.294	3.273	5.040
OP Karyawan	42.087	46.382	48.805	41.070	43.798
Realisasi SPT					
OP Non Karyawan	1.323	1.349	1.664	1.950	3.108
OP Karyawan	31.329	31.566	33.106	30.988	31.158
Rasio Kepatuhan (3:2)					
OP Non Karyawan	16,95%	26,86%	38,75%	59,58%	61,67%
OP Karyawan	74,44%	68,06%	67,83%	75,45%	71,14%

Sumber: KPP Pratama Gresik Utara, 2019

Tabel 1.2
Statistik Kepatuhan Wajib Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan
Tahun 2013 – 2017

Tahun Pajak	2013	2014	2015	2016	2017
WPOP Terdaftar	3137	5268	6433	4873	4109
Target Penerimaan	-	417.671.153.324	653.006.471.406	730.999.999.999	710.177.616.000
Realisasi Penerimaan	-	449.842.479.644	494.625.033.228	674.914.761.998	690.641.101.005

Sumber: KPP Pratama Gresik Selatan, 2019

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan mengenai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yaitu memperoleh bukti empiris dengan menguji kembali tingkat kepatuhan wajib pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Menguji pengaruh pengetahuan mengenai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Peneliti
 - Menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu selama kuliah.
 - Peneliti mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pengetahuan mengenai pajak terhadap kepatuhan wajib.
2. Universitas

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Internasional Semen Indonesia, serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Departemen Akuntansi yang akan meneliti kasus yang sama.
3. Institusi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan)
 - Dijadikan untuk pedoman dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Kontribusi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan untuk lebih mengutamakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

